



PEMERINTAH KOTA BANJAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Brigjen M. Isa, SH Km. 2 Tlp. (0265) 742585 – 2732815 Fax. (0265) 742585
Komplek Perkantoran Purwaharja - Kota Banjar 46331

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/001/DPMPTSP/IP/III/2024


- Membaca : Permohonan Izin Pendirian dari Sdr/i YAYASAN ISTIQOMAH TARBIYAH SUNNAH Nomor Pendaftaran 3279-11082023.5046 Tanggal 04 Maret 2024;
- Menimbang : 1. Bahwa dalam Pengelolaan dan Pendirian Pendidikan dimana untuk Pendirian satuan Pendidikan harus memiliki Izin Pendirian;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

- Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 76 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 5 tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Saran/Pertimbangan Teknis Sebagai Bahan Penerbitan Izin dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar dengan Nomor : P/591/421.9/Disdikbud/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
2. Surat Perjanjian Penggunaan Tanah dengan Nomor 004/YITAS/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
Nama Pemilik : YAYASAN ISTIQOMAH TARBIYAH SUNNAH
Alamat Pemilik : Lingkungan Parunglesang Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar
Nama Lembaga : PAUD AL ISTIQOMAH
Alamat Lembaga : Dusun Gardu RT. 020 RW. 007 Desa Balokang Kec. Banjar Kota Banjar
Nama Penanggungjawab : DWI PUTRI NURFAIZA
Alamat Penanggungjawab : Lingkungan Pataruman RT. 001 RW. 014 Kel. Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar
Kegiatan Usaha : 85139 – Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya
Program : Pendidikan Anak Usia Dini
- KEDUA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA : Izin dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut kembali apabila pemegang izin melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan tidak ada perubahan

Dikeluarkan di Banjar
Pada tanggal 06 Maret 2024



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJAR
WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19701105 200312 1 007



1092139

